



**PUTUSAN**

Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HALIMATUS SAKDIYAH binti SUGIANTO
	: (alm)
Tempat lahir	: Pasuruan
Umur/tanggal lahir	: 27 Th/10 Januari 1998
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Dayu, RT/RW : 13/04, Kel/Ds. Dayurejo, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	: Tidak Sekolah

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Maret 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jamilatul Firdaus, S.H., M.Kn., Zaky Ubaedillah, S.H., Dini Supartini, S.H., Fatimatul Zahro, S.H., yang beralamat di Jalan Kepiting Dusun Ketanen, RT. 02 RW. 03, Kelurahan

Hal 1 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil tanggal 26 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH bin SUGIANTO (Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 2 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto 81,94 (delapan satu koma sembilan empat) gram,
- 2) 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam untuk membungkus Sabu,
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784 dan
- 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK diketemukan pada Saksi TAMUJI BIN DAYIS (dalam berkas lain)

## BARANG BUKTI DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SAKSI SUTRISNO Bin DUL MANAP.

## 7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH bin SUGIANTO (Alm) bersama-sama dengan Saksi TAMUJI Bin DAYIS (Alm) (penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidak pada

Hal 3 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2025, bertempat di dalam rumah beralamat di Dusun Dayu RT 013/RW 004, Kelurahan/Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH bin SUGIANTO (Alm) mendapatkan informasi bahwa suami Terdakwa yaitu Saksi SAMSUL ARIFIN (dituntut dalam berkas terpisah) ditangkap dan diamankan oleh Petugas BNN bersama-sama dengan Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP (Dituntut dalam berkas terpisah) karena Saksi SAMSUL ARIFIN didapati menyimpan dan menguasai Narkotika Gol 1 jenis Sabu titipan dari Sdr. IMAM NGARI (DPO) namun Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP dipulangkan karena tidak ditemukan barang bukti. Kemudian pada hari yang sama Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IMAM NGARI (DPO) menggunakan handphone dan menyampaikan jika barang bukti Narkotika Gol 1 jenis Sabu yang berhasil diamankan dari Saksi SAMSUL ARIFIN oleh petugas BNN hanya sebagian saja dan masih ada sisa Narkotika Gol 1 jenis Sabu yang Saksi SAMSUL ARIFIN simpan. Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa juga ditanya oleh Sdr. SAFI'I (DPO) bersama Sdr. JUWARIYAH (DPO) terkait sisa Narkotika Gol 1 jenis Sabu yang dititipkan kepada Saksi SAMSUL ARIFIN. kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SAMSUL ARIFIN menggunakan handphone dan menanyakan tentang dimana sisa sabu milik Sdr. IMAM NGARI (DPO) yang

Hal 4 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dititipkan kepada Saksi SAMSUL ARIFIN untuk dijualkan, selanjutnya Saksi SAMSUL ARIFIN menyampaikan bahwa Narkotika Gol 1 jenis Sabu tersebut di titipkan kepada Saksi SUTRISNO bin DUL MANAP (dituntut dalam berkas terpisah) kemudian Saksi SAMSUL ARIFIN memerintah Terdakwa untuk mengambil Sabu tersebut dan menyerahkan Sabu tersebut hanya kepada Sdr. IMAM NGARI (DPO). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengambil Narkotika Gol 1 jenis Sabu di rumah Saksi SUTRISNO bin DUL MANAP yang beralamat di Dusun Dayu RT 003/RW 001, Kelurahan/Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan sebanyak 4 (empat) poket kantong plastik yang dibungkus kresek warna hitam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamt di Dusun Dayu RT 003/RW.001, Kelurahan/Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) kantong plastik berisikan Narkotika Gol 1 jenis Sabu kepada Sdr IMAM NGARI (DPO), dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram kepada Saksi TARMUJI BIN DAYIS (ALM) (Dituntut dalam berkas terpisah) atas perintah dari Sdr. HERI (DPO) dan Sdri. DEWI (DPO) yang sebelumnya sudah berbicara kepada Saksi SAMSUL ARIFIN.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Kelurahan/Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan marak terjadi tindak pidana Narkotika Gol 1 jenis Sabu yang dilakukan oleh Saksi TAMUJI BIN DAYIS (Alm). Kemudian Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA selaku petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil mendapat informasi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi TAMUJI Bin DAYIS (Alm) sedang mengantarkan sabu kepada Sdri. DEWI (DPO) di sebuah teras rumah beralamat di Kelurahan/Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY

Hal 5 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SATRIYA MARTANA melakukan penggrebekan dan penangkapan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi TAMUJI Bin DAYIS (Alm), kemudian Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam yang ditemukan dikantong saku celana Saksi TAMUJI BIN DAYIS (ALM) sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +6285736028784 yang ditemukan di kantong sebelah kiri, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK. Selanjutnya Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA melakukan interogasi terhadap Saksi TAMUJI Bin DAYIS (Alm) dan berhasil mendapatkan informasi bahwa Saksi TAMUJI Bin DAYIS (Alm) mendapatkan Narkotika Gol 1 jenis Sabu dari Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH binti SUGIANTO (Alm), kemudian Saksi TAMUJI Bin DAYIS (Alm) menunjukkan rumah Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah beralamat di Dusun Dayu, RT/RW 013/004, Kelurahan/Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA melakukan interogasi kepada Terdakwa dan berhasil mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol 1 jenis Sabu tersebut dari Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP (Dituntut dalam berkas terpisah), Kemudian Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP (Dituntut dalam berkas terpisah) pada pukul 18.30 WIB di dalam rumah beralamat di Dusun Dayu, RT/RW 013/004, Kelurahan/Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Saksi TAMUJI BIN DAYIS (Alm), Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti

Hal 6 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO (Alm) dan Saksi SUTRISNO Bin DL MANAP beserta semua barang bukti dibawa ke ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau upah karena Terdakwa hanya menurut dan membantu suami Terdakwa yang telah dilakukan penangkapan terlebih dulu oleh Petugas BNN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 00671/NNF/2025 pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 yang di lakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang ditandatangani oleh pemeriksa yakni BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., FILANTARI CAHYANI A.Md., HANDI PURWANTO, S.T., serta yang mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si dengan hasil:

Nomor barang bukti	Berat Netto	Hasil pemeriksaan		Sisa Barang Bukti
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
01763/2025/NN F	+81,420 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	+81,400 gram
JUMLAH KESELURUHAN				+81,420 gram

- Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 00671/NNF/2025 adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis sabu; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Hal 7 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **HALIMATUS SAKDIYAH bin SUGIANTO (Alm)** bersama-sama dengan Saksi **TAMUJI Bin DAYIS (Alm)** (penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi **SUTRISNO Bin DUL MANAP (penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2025, bertempat di dalam rumah beralamat di Dusun Dayu RT 013/RW 004, Kelurahan/Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Kelurahan/Desa Ketanireng, Kecamatan Prige, Kabupaten Pasuruan marak terjadi tindak pidana Narkotika Gol 1 jenis Sabu yang dilakukan oleh Saksi TAMUJI BIN DAYIS (Alm). Kemudian Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA selaku petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil mendapat informasi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi TAMUJI Bin DAYIS (Alm) sedang mengantarkan sabu kepada Sdri. DEWI (DPO) di sebuah teras rumah beralamat di Kelurahan/Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA melakukan penggebrekan dan penangkapan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi TAMUJI Bin DAYIS (Alm), kemudian Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan puluh dua koma sembilan

Hal 8 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam yang ditemukan dikantong saku celana Saksi TAMUJI BIN DAYIS (ALM) sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +6285736028784 yang ditemukan di kantong sebelah kiri, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK. Selanjutnya Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA melakukan interogasi terhadap Saksi TAMUJI Bin DAYIS (Alm) dan berhasil mendapatkan informasi bahwa Saksi TAMUJI Bin DAYIS (Alm) mendapatkan Narkotika Gol 1 jenis Sabu dari Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH binti SUGIANTO (Alm), kemudian Saksi TAMUJI Bin DAYIS (Alm) menunjukkan rumah Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah beralamat di Dusun Dayu, RT/RW 013/004, Kelurahan/Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA melakukan interogasi kepada Terdakwa dan berhasil mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol 1 jenis Sabu tersebut dari Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP (Dituntut dalam berkas terpisah), Kemudian Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP (Dituntut dalam berkas terpisah) pada pukul 18.30 WIB di dalam rumah beralamat di Dusun Dayu, RT/RW 013/004, Kelurahan/Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Saksi TAMUJI BIN DAYIS (Alm), Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dan Saksi SUTRISNO Bin DL MANAP beserta semua barang bukti dibawa ke ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 00671/NNF/2025 pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 yang di lakukan di Labfor POLDA Jawa Timur

Hal 9 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh pemeriksa yakni BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., FILANTARI CAHYANI A.Md., HANDI PURWANTO, S.T., serta yang mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si dengan hasil:

Nomor barang bukti	Berat Netto	Hasil pemeriksa		Sisa Barang Bukti
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
01763/2025/NNF	±81,4 20 gram	(+) positif narkotik a	(+) positif metamfetam ina	±81,400 gram
JUMLAH KESELURUHAN				
±81,420 gram				

- Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 00671/NNF/2025 adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. KHOIRUL ANAM, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) ditangkap atau diamankan Petugas Polri pada hari Senin tanggal 06 januari 2025 sekira jam 17.30 Wib di sebuah teras rumah termasuk Kel/Desa. Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan, HALIMATUS

Hal 10 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) ditangkap atau diamankan Petugas Polri pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira jam 18.00 Wib di dalam rumah termasuk Dusun Dayu RT/RW : 013/004 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan SUTRISNO BIN DUL MANAP ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira jam 18.30 Wib di dalam rumah termasuk Dusun Dayu RT/RW : 003/001 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu terdakwa sedang berada diteras sebuah rumah sedang mengantarkan sabu, HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah dan untuk Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu terdakwa sedang istirahat didalam rumah.

- Bahwa saksi membenarkan setelah melakukan penangkapan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah /tempat tinggal terhadap terdakwa di tempat kejadian perkara.

- Bahwa saksi membenarkan setelah melakukan penggeledahan badan/pakaian atau rumah/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram, 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam untuk membungkus Sabu, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK; Pada diri Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) tidak diketemukan barang bukti apapun hanya saja pada diri Terdakwa TAMUJI Bin DAYIS (Alm) diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam yang didapatkan dari Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM); Pada diri Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP tidak diketemukan barang bukti apapun hanya saja pada diri Terdakwa TAMUJI

Hal 11 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN DAYIS (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam yang didapatkan dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) sedangkan Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti milik Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) yaitu 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam ditemukan dikantong saku celana Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784 ditemukan dikantong saku celana Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) sebelah kiri dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK ditemukan disamping Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) pada saat ditangkap.

- Bahwa saksi membenarkan hubungan barang bukti tersebut dengan perkara yang Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) lakukan yaitu 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam adalah sabu yang Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) ambil dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) atas perintah Sdri. DEWI (DPO) sedangkan Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784 Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) pergunakan untuk berkomunikasi transaksi sabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK dipergunakan oleh Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) sebagai sarana untuk mengambil dan mengantarkan sabunya.

Hal 12 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sabu tersebut adalah milik Sdr. IMAM NGARI (DPO) yang dititipkan kepada Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP yang kemudian diambil oleh Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) untuk dikembalikan kepada Sdr. IMAM NGARI (DPO) dan diberikan kepada Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM).
- Bahwa saksi membenarkan tujuan terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) memiliki barang bukti tersebut adalah terdakwa hanya disuruh oleh Sdri. DEWI (DPO) untuk mengambilkan sabu dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) untuk diantarkan Kembali kepada Sdri. DEWI (DPO); Dan keterangan Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) tujuan terdakwa yaitu disuruh oleh Sdr. IMAM NGARI (DPO) yang sebelumnya sudah menanyakan sabu miliknya yang telah titipkan kepada suami terdakwa dan suami terdakwa bilang bahwa istri terdakwa yang tahu keberadaan sabunya dan akhirnya Sdr. IMAM NGARI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambilkan sabu miliknya yang terdakwa tahu di titipkan oleh suami terdakwa kepada Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP setelah sabu terdakwa ambil sabu tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. IMAM NGARI (DPO) dan untuk sabu yang 1 (satu) kantong plastik terdakwa berikan kepada Terdakwa TAMUJI Bin DAYIS (Alm) atas perintah Sdr. HERI (DPO) dan Sdri. DEWI (DPO) yang sebelumnya sudah berbicara sama suami terdakwa Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO); Dan keterangan SUTRISNO BIN DUL MANAP tersebut tujuan terdakwa adalah terdakwa hanya dititipi oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) suami dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) yaitu dijadikan sabagai "gudang" sabunya Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) yaitu apabila sabu yang dipegang oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) sudah habis terjual maka sabu yang ada diterdakwa disuruh mengantarkan kepadanya untuk dijual.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dari Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) sedangkan Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari Tdw SUTRISNO Bin DUL MANAP.

Hal 13 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) tersebut dengan cara awalnya Sdri. DEWI (DPO) menghubungi Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) yang menawarkan apakah Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) mau mengambil barang (sabu)? dan karena Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) sedang butuh uang untuk biaya pernikahan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) akhirnya Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) mau melakukannya, kemudian Sdri. DEWI (DPO) menyuruh Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) untuk mengambil sabunya ke Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dan nanti setelah Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) mengambil sabunya Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) disuruh mengantarkannya langsung kerumah Sdri. DEWI (DPO), akhirnya Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) berangkat langsung mendatangi kerumahnya Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) yang masih satu kampung dengan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) yaitu di Dusun Dayu RT/RW: 013/004 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan untuk mengambil sabu tersebut dan setelah mendapatkan sabunya dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm), Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) langsung pergi kerumah Sdri. DEWI (DPO) untuk mengantarkan sabunya namun sebelum bertemu dengan Sdri. DEWI (DPO) untuk memberikan sabunya Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan. Tdw. Sdri. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dengan cara Tdw. Sdri. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) langsung mendatangi rumah Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP karena masih satu kampung dengan terdakwa yaitu di Dusun Dayu RT/RW : 003/001 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan. Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP bahwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP dipanggil oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) kerumahnya dan pada saat dirumahnya terdakwa diajak Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) untuk memakai sabu bersama dan pada saat itu juga Sdr.

Hal 14 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL ARIFIN (DPO) bilang kepada Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP akan titip sabu kepada Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP dan itu pun katanya tidak akan lama, dan Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP bertanya apakah tidak ada resiko dan Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) menjawab aman akhirnya Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP menyetujuinya dan Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP kembali pulang dengan membawa sabu titipan dari Sdr. SAMSUL ARIFIN tersebut dan Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP simpan dikamar Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP.

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) tersebut pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 17.00 Wib yang terdakwa ambil langsung dirumah Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) yang masih satu kampung dengan terdakwa yaitu di Dusun Dayu RT/RW: 013/004 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan. Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) mendapatkan sabu dari Tdw SUTRISNO Bin DUL MANAP tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 17.30 Wib yang terdakwa ambil langsung dirumah lebih tepatnya dibelakang rumah Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP di Dusun Dayu RT/RW : 003/001 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang kemudian terdakwa berikan kepada Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) atas perintah Sdr. HERI (DPO) dan Sdri. DEWI (DPO). Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP mendapatkan titipan sabu dari Tdw. SAMSUL ARIFIN tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang dititipkan langsung oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) pada saat terdakwa berada dirumahnya yaitu di Dusun Dayu RT/RW : 013/004 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang kemudian diambil oleh istri Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) Saksi HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (Alm) pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 17.30 Wib dirumah terdakwa lebih tepatnya dibelakang rumah terdakwa yaitu di Dusun Dayu RT/RW : 003/001 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dari Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM), HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) dan

*Hal 15 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTRISNO BIN DUL MANAP bahwa Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) tidak berkomunikasi secara langsung dengan Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) melainkan hanya berkomunikasi dengan Sdri. DEWI (DPO) yang menyuruh Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) untuk mengambil sabu kepada Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dan karena Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) masih satu kampung dengan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) jadi Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) mengetahui alamat rumahnya dan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) langsung kerumahnya Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) untuk mengambil sabunya dan Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) juga terdakwa langsung mendatangi kerumahnya Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP karena masih satu kampung.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dari Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM), HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) dan SUTRISNO BIN DUL MANAP bahwa baru 1 (satu) kali ini melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara Narkotika Gol I jenis Sabu.

- Bahwa saksi membenarkan Tdw. Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip; Dan Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) mengambil sabu milik Sdr. IMAM NGARI (DPO) dari Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP sebanyak 4 (empat) poket kantong plastik yang dibungkus kresek warna hitam yang Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) berikan kepada Sdr. IMAM NGARI (DPO) sebanyak 3 (tiga) poket kantong plastik sabu sesuai dengan perintah suami Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dan kepada Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) sebanyak 1 (satu) poket kantong palstik sabu atas perintah Sdr. HERI (DPO) dan Sdri. DEWI (DPO). Sedangkan sabu yang dititipkan kepada Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) oleh suami Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) sebanyak 4 (empat) poket kantong plastik sabu yang dibungkus kresek warna hitam dan 4 (empat) poket kantong plastik sabu yang kemudian diambil kesemuanya oleh Saksi HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (Alm)

Hal 16 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kronologi bagaimana Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM), HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) DAN SUTRISNO BIN DUL MANAP dalam pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut yaitu :terdakwa bahwa Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) awalnya disuruh oleh Sdri. DEWI (DPO) untuk mengambilkan sabu dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) untuk diantarkan Kembali kepada Sdri. DEWI (DPO). Dan Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) awalnya mengetahui bahwa Sdr. IMAM NGARI (DPO) menitipkan sabu kepada suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) Sdr. SAMSUL ARIFIN yaitu setelah suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) ditangkap oleh petugas BNN pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, pada saat itu Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) ditelepon oleh suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm), dan pada saat itu juga Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) bertanya kepada suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dimana sisa sabu milik sdr. IMAM NGARI (DPO) karena Sdr. IMAM NGARI (DPO) bilang pada saat suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) ditangkap oleh BNN barang bukti sabu yang berhasil diamankan oleh petuigas BNN hanya sebagian saja dan masih ada sisa sabunya, karena sebelumnya Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) juga ditanya oleh Sdr. SAFI'I (DPO) bersama istrinya Sdri. JUWARIYAH (DPO) yang masih kakak kandungnya Sdr. IMAM NGARI DPO) yang bertanya kepada Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dimana sisa sabu milik Sdr. IMAM NGARI (DPO) yang dititipkan kepada suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) tersebut dan suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) bilang kepada Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) bahwa sabunya ada di Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. IMAM NGARI (DPO) menanyakan sabunya kepada Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dan sekaligus menyuruh Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) untuk

Hal 17 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya, karena yang menyuruh Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) adalah Sdr. IMAM NGARI (DPO) sendiri sesuai dengan apa yang dikatakan suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) kepada Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) bahwa selain kepada Sdr. IMAM NGARI (DPO) sabu tersebut jangan diberikan kepada siapa-siapa, maka Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) mengambilkan sabu tersebut yang ada pada Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP. setelah sabu Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) ambil, sabu tersebut sebagian Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) berikan kepada Sdr. IMAM NGARI (DPO) dan untuk sebagian lagi yaitu sabu yang 1 (satu) kantong plastik Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) berikan kepada Terdakwa TAMUJI Bin DAYIS (Alm) atas perintah Sdr. HERI (DPO) dan Sdri. DEWI (DPO) yang sebelumnya sudah berbicara sama suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm). Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP awalnya dititipi sabu oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) suami dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm). Dan setelah dapat beberapa hari Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP dan Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) diamankan dan ditangkap oleh petugas BNN pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 namun Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP dipulangkan karena tidak ada bukti dan sedangkan Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) ditahan karena kedapatan barang bukti sabu yang disimpan sendiri oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO), setelah Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP pulang dari BNN, Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) datang kerumah mengambil sabu yang dititipkan suaminya kepada Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP, dan Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP memberikannya dirumah Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP lebih tepatnya dibelakang rumah Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP

- Bahwa saksi membenarkan foto screen shot percakapan yang ada di HP merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784 milik Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) yang ditunjukkan Penyidik kepada Saksi tersebut adalah percakapan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) dengan Sdri. DEWI (DPO) pada

Hal 18 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat menyuruh Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) untuk mengambil sabunya.

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) belum mendapatkan keuntungan atau upah karena Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) berhasil ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan sebelum terdakwa berhasil mengantarkan sabu tersebut kepada pemiliknya yaitu Sdri. DEWI (DPO). Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) tidak mendapatkan keuntungan atau upah karena Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) hanya menurut dan membantu suami Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) saja karena Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) takut suami Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) kenapa-kenapa yang sudah tertangkap duluan. Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP untuk awalnya oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) diberi upah memakai sabu gratis dan uang sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP pergunakan untuk membayar hutang.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) yang ditunjukkan Penyidik kepada Saksi tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada saat Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM), HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) dan SUTRISNO BIN DUL MANAP ditangkap.

- Bahwa saksi membenarkan kronologinya penangkapan terdakwa yaitu berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa di Kel/Desa. Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan marak terjadinya tindak pidana Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) menindak lanjuti informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan penyanggongan sehingga pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira jam 17.30 wib, Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) sedang mengantarkan sabu kepada Sdri. DEWI (DPO) di sebuah teras rumah termasuk Kel/Desa. Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan langsung kami lakukan penggerebekan dan penangkapan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terhadap Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap

*Hal 19 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam ditemukan dikantong saku celana Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784 ditemukan dikantong saku celana Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) sebelah kiri dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol: W 4893 UK ditemukan disamping Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) pada saat Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) ditangkap setelah itu Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) diinterogasi singkat oleh petugas darimana sabu tersebut Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) mendapatkannya dan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) mengaku bahwa sabu tersebut Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) dapatkan dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm); Kemudian Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) menunjukkan rumah Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dan petugas juga berhasil mengamankan Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) sekira jam 18.00 wib, saat itu sedang berada di dalam rumah termasuk Dusun Dayu RT/RW : 013/004 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan. setelah itu Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) diinterogasi singkat juga oleh petugas yang menanyakan dari mana sabu tersebut didapatkannya dan Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) mengaku bahwa sabu tersebut diperoleh dari Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP; Kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP sekira jam 18.30 wib, yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah termasuk Dayu RT/RW : 003/001 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan. Dengan kejadian tersebut Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM), Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dan Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP beserta kesemua barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis Sabu diamankan di ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan.

Hal 20 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) dan Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) dan Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut baru beberapa hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

## 2. ROSY SATRIYA MARTANA S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) ditangkap atau diamankan Petugas Polri pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira jam 17.30 Wib di sebuah teras rumah termasuk Kel/Desa. Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan, HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) ditangkap atau diamankan Petugas Polri pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira jam 18.00 Wib di dalam rumah termasuk Dusun Dayu RT/RW : 013/004 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan SUTRISNO BIN DUL MANAP ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira jam 18.30 Wib di dalam rumah termasuk Dusun Dayu RT/RW : 003/001 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu terdakwa sedang berada diteras sebuah rumah sedang mengantarkan sabu, HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah dan untuk Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu terdakwa sedang istirahat didalam rumah.

- Bahwa saksi membenarkan setelah melakukan penangkapan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah /tempat tinggal terhadap terdakwa di tempat kejadian perkara.

- Bahwa saksi membenarkan setelah melakukan penggeledahan badan/pakaian atau rumah/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Hal 21 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil



kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram, 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam untuk membungkus Sabu, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK; Pada diri Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) tidak diketemukan barang bukti apapun hanya saja pada diri Terdakwa TAMUJI Bin DAYIS (Alm) diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam yang didapatkan dari Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM); Pada diri Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP tidak diketemukan barang bukti apapun hanya saja pada diri Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam yang didapatkan dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) sedangkan Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti milik Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) yaitu 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam ditemukan dikantong saku celana Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784 ditemukan dikantong saku celana Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) sebelah kiri dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK ditemukan disamping Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) pada saat ditangkap.

- Bahwa saksi membenarkan hubungan barang bukti tersebut dengan perkara yang Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) lakukan yaitu 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan

*Hal 22 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam adalah sabu yang Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) ambil dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) atas perintah Sdri. DEWI (DPO) sedangkan Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784 Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) pergunakan untuk berkomunikasi transaksi sabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK dipergunakan oleh Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) sebagai sarana untuk mengambil dan mengantarkan sabunya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sabu tersebut adalah milik Sdr. IMAM NGARI (DPO) yang dititipkan kepada Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP yang kemudian diambil oleh Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) untuk dikembalikan kepada Sdr. IMAM NGARI (DPO) dan diberikan kepada Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM).

- Bahwa saksi membenarkan tujuan terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) memiliki barang bukti tersebut adalah terdakwa hanya disuruh oleh Sdri. DEWI (DPO) untuk mengambil sabu dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) untuk diantarkan Kembali kepada Sdri. DEWI (DPO); Dan keterangan Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) tujuan terdakwa yaitu disuruh oleh Sdr. IMAM NGARI (DPO) yang sebelumnya sudah menanyakan sabu miliknya yang telah titipkan kepada suami terdakwa dan suami terdakwa bilang bahwa istri terdakwa yang tahu keberadaan sabunya dan akhirnya Sdr. IMAM NGARI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu miliknya yang terdakwa tahu di titipkan oleh suami terdakwa kepada Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP setelah sabu terdakwa ambil sabu tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. IMAM NGARI (DPO) dan untuk sabu yang 1 (satu) kantong plastik terdakwa berikan kepada Terdakwa TAMUJI Bin DAYIS (Alm) atas perintah Sdr. HERI (DPO) dan Sdri. DEWI (DPO) yang sebelumnya sudah berbicara sama suami terdakwa Sdr. SAMSUL

Hal 23 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN (DPO); Dan keterangan SUTRISNO BIN DUL MANAP tersebut tujuan terdakwa adalah terdakwa hanya dititipi oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) suami dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) yaitu dijadikan sabagai “gudang” sabunya Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) yaitu apabila sabu yang dipegang oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) sudah habis terjual maka sabu yang ada diterdakwa disuruh mengantarkan kepadanya untuk dijual.

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dari Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) sedangkan Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari Tdw SUTRISNO Bin DUL MANAP.

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) tersebut dengan cara awalnya Sdri. DEWI (DPO) menghubungi Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) yang menawarkan apakah Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) mau mengambil barang (sabu)? dan karena Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) sedang butuh uang untuk biaya pernikahan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) akhirnya Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) mau melakukannya, kemudian Sdri. DEWI (DPO) menyuruh Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) untuk mengambil sabunya ke Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dan nanti setelah Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) mengambil sabunya Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) disuruh menngantarkannya langsung kerumah Sdri. DEWI (DPO), akhirnya Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) berangkat langsung mendatangi kerumahnya Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) yang masih satu kampung dengan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) yaitu di Dusun Dayu RT/RW: 013/004 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan untuk mengambil sabu tersebut dan setelah mendapatkan sabunya dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm), Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) langsung pergi kerumah Sdri. DEWI (DPO) untuk mengantarkan sabunya namun sebelum bertemu dengan Sdri. DEWI (DPO) untuk memberikan sabunya Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM)

Hal 24 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan. Tdw. Sdri. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dengan cara Tdw. Sdri. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) langsung mendatangi rumah Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP karena masih satu kampung dengan terdakwa yaitu di Dusun Dayu RT/RW : 003/001 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan. Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP bahwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP dipanggil oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) kerumahnya dan pada saat dirumahnya terdakwa diajak Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) untuk memakai sabu bersama dan pada saat itu juga Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) bilang kepada Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP akan titip sabu kepada Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP dan itu pun katanya tidak akan lama, dan Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP bertanya apakah tidak ada resiko dan Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) menjawab aman akhirnya Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP menyetujuinya dan Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP kembali pulang dengan membawa sabu titipan dari Sdr. SAMSUL ARIFIN tersebut dan Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP simpan dikamar Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP.

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) tersebut pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 17.00 Wib yang terdakwa ambil langsung dirumah Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) yang masih satu kampung dengan terdakwa yaitu di Dusun Dayu RT/RW: 013/004 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan. Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) mendapatkan sabu dari Tdw SUTRISNO Bin DUL MANAP tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 17.30 Wib yang terdakwa ambil langsung dirumah lebih tepatnya dibelakang rumah Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP di Dusun Dayu RT/RW : 003/001 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang kemudian terdakwa berikan kepada Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) atas perintah Sdr. HERI (DPO) dan Sdri. DEWI (DPO). Saksi

Hal 25 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO BIN DUL MANAP mendapatkan titipan sabu dari Tdw. SAMSUL ARIFIN tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang dititipkan langsung oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) pada saat terdakwa berada dirumahnya yaitu di Dusun Dayu RT/RW : 013/004 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang kemudian diambil oleh istri Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) Saksi HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (Alm) pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 17.30 Wib dirumah terdakwa lebih tepatnya dibelakang rumah terdakwa yaitu di Dusun Dayu RT/RW : 003/001 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dari Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM), HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) dan SUTRISNO BIN DUL MANAP bahwa Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) tidak berkomunikasi secara langsung dengan Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) melainkan hanya berkomunikasi dengan Sdri. DEWI (DPO) yang menyuruh Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) untuk mengambil sabu kepada Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dan karena Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) masih satu kampung dengan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) jadi Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) mengetahui alamat rumahnya dan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) langsung kerumahnya Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) untuk mengambil sabunya dan Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) juga terdakwa langsung mendatangi kerumahnya Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP karena masih satu kampung.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dari Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM), HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) dan SUTRISNO BIN DUL MANAP bahwa baru 1 (satu) kali ini melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara Narkotika Gol I jenis Sabu.

- Bahwa saksi membenarkan Tdw. Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip; Dan Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) mengambil sabu milik Sdr. IMAM NGARI (DPO) dari Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP sebanyak 4 (empat) poket kantong plastik

Hal 26 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus kresek warna hitam yang Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) berikan kepada Sdr. IMAM NGARI (DPO) sebanyak 3 (tiga) poket kantong plastik sabu sesuai dengan perintah suami Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dan kepada Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik sabu atas perintah Sdr. HERI (DPO) dan Sdri. DEWI (DPO). Sedangkan sabu yang dititipkan kepada Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) oleh suami Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) sebanyak 4 (empat) poket kantong plastik sabu yang dibungkus kresek warna hitam dan 4 (empat) poket kantong plastik sabu yang kemudian diambil kesemuanya oleh Saksi HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (Alm)

- Bahwa saksi membenarkan kronologi bagaimana Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM), HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) DAN SUTRISNO BIN DUL MANAP dalam pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut yaitu :terdakwa bahwa Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) awalnya disuruh oleh Sdri. DEWI (DPO) untuk mengambilkan sabu dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) untuk diantarkan Kembali kepada Sdri. DEWI (DPO). Dan Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) awalnya mengetahui bahwa Sdr. IMAM NGARI (DPO) menitipkan sabu kepada suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) Sdr. SAMSUL ARIFIN yaitu setelah suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) ditangkap oleh petugas BNN pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, pada saat itu Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) ditelepon oleh suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm), dan pada saat itu juga Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) bertanya kepada suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dimana sisa sabu milik sdr. IMAM NGARI (DPO) karena Sdr. IMAM NGARI (DPO) bilang pada saat suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) ditangkap oleh BNN barang bukti sabu yang berhasil diamankan oleh petugas BNN hanya sebagian saja dan masih ada sisa sabunya, karena sebelumnya Saksi HALIMATUS SAKDIYAH

Hal 27 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SUGIANTO (Alm) juga ditanya oleh Sdr. SAFI'I (DPO) bersama istrinya Sdri. JUWARIYAH (DPO) yang masih kakak kandungnya Sdr. IMAM NGARI (DPO) yang bertanya kepada Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dimana sisa sabu milik Sdr. IMAM NGARI (DPO) yang dititipkan kepada suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) tersebut dan suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) bilang kepada Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) bahwa sabunya ada di Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. IMAM NGARI (DPO) menanyakan sabunya kepada Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dan sekaligus menyuruh Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) untuk mengambilnya, karena yang menyuruh Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) adalah Sdr. IMAM NGARI (DPO) sendiri sesuai dengan apa yang dikatakan suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) kepada Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) bahwa selain kepada Sdr. IMAM NGARI (DPO) sabu tersebut jangan diberikan kepada siapa-siapa, maka Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) mengambil sabu tersebut yang ada pada Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP. setelah sabu Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) ambil, sabu tersebut sebagian Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) berikan kepada Sdr. IMAM NGARI (DPO) dan untuk sebagian lagi yaitu sabu yang 1 (satu) kantong plastik Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) berikan kepada Terdakwa TAMUJI Bin DAYIS (Alm) atas perintah Sdr. HERI (DPO) dan Sdri. DEWI (DPO) yang sebelumnya sudah berbicara sama suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm). Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP awalnya dititipi sabu oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) suami dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm). Dan setelah dapat beberapa hari Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP dan Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) diamankan dan ditangkap oleh petugas BNN pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 namun Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP dipulangkan karena tidak ada bukti dan sedangkan Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) ditahan karena kedapatan barang bukti sabu yang disimpan sendiri oleh

Hal 28 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO), setelah Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP pulang dari BNN, Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) datang kerumah mengambil sabu yang dititipkan suaminya kepada Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP, dan Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP memberikannya dirumah Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP lebih tepatnya dibelakang rumah Tdw. SUTRISNO Bin DUL MANAP

- Bahwa saksi membenarkan foto screen shot percakapan yang ada di HP merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784 milik Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) yang ditunjukkan Penyidik kepada Saksi tersebut adalah percakapan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) dengan Sdri. DEWI (DPO) pada saat menyuruh Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) untuk mengambil sabunnya.

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) belum mendapatkan keuntungan atau upah karena Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) berhasil ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan sebelum terdakwa berhasil mengantarkan sabu tersebut kepada pemiliknya yaitu Sdri. DEWI (DPO). Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) tidak mendapatkan keuntungan atau upah karena Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) hanya menurut dan membantu suami Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) saja karena Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) takut suami Tdw. HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) kenapa-kenapa yang sudah tertangkap duluan. Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP untuk awalnya oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) diberi upah memakai sabu gratis dan uang sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi SUTRISNO BIN DUL MANAP pergunakan untuk membayar hutang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM) yang ditunjukkan Penyidik kepada Saksi tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada saat Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (ALM), HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (ALM) dan SUTRISNO BIN DUL MANAP ditangkap.

Hal 29 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. TAMUJI Bin DAYIS (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi bersama Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira jam 17.30 Wib di sebuah teras rumah termasuk Kel/Desa. Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat saksi ditangkap atau diamankan oleh petugas Polri tersebut saat itu berada dipinggir jalan sedang berada diteras sebuah rumah sedang mengantarkan sabu.
- Bahwa saksi membenarkan ketika ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri tersebut, pada diri saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram, 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam untuk membungkus Sabu, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK.
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam ditemukan dikantong saku celana saksi sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784 ditemukan dikantong saku celana saksi sebelah kiri dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK ditemukan disamping saksi pada saat saksi ditangkap.
- Bahwa saksi membenarkan hubungan barang bukti tersebut dengan perkara yang saksi lakukan yaitu 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam adalah sabu yang saksi ambil dari Terdakwa

Hal 30 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) atas perintah Sdri. DEWI (DPO), 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784 saksi penggunaan untuk berkomunikasi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK saksi penggunaan sebagai sarana untuk mengambil dan mengantarkan sabunya.

- Bahwa saksi membenarkan pemilik sabu tersebut adalah milik Sdri. DEWI (DPO) dan saksi hanya disuruh untuk mengambilkannya saja dari Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm).

- Bahwa saksi membenarkan Maksud dan tujuan saksi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut yaitu sabu tersebut adalah saksi hanya disuruh oleh Sdri. DEWI (DPO) untuk mengambil sabu dari Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) untuk diantarkan Kembali kepada Sdri. DEWI (DPO).

- Bahwa saksi membenarkan saksi mendapatkan atau perolehan Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dari Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip.

- Bahwa saksi membenarkan saksi mendapatkan atau perolehan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) tersebut dengan cara awalnya Sdri. DEWI (DPO) menghubungi saksi yang menawarkan apakah saksi mau mengambil barang (sabu)? dan karena saksi sedang butuh uang untuk biaya pernikahan saksi akhirnya saksi mau melakukannya, kemudian Sdri. DEWI (DPO) menyuruh saksi untuk mengambil sabunya ke Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dan nanti setelah saksi mengambil sabunya saksi disuruh mengantarkannya langsung ke rumah Sdri. DEWI (DPO), akhirnya saksi berangkat langsung mendatangi rumahnya Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) yang masih satu kampung dengan saksi yaitu di Dusun Dayu RT/RW: 013/004 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan untuk mengambil sabu tersebut dan setelah mendapatkan sabunya dari Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) saksi langsung pergi ke rumah Sdri. DEWI (DPO) untuk mengantarkan sabunya namun sebelum bertemu dengan Sdri. DEWI DPO) untuk

Hal 31 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sabunya saksi sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan.

- Bahwa saksi membenarkan saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) tersebut pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 17.00 Wib yang saksi ambil langsung di rumah Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) yang masih satu kampung dengan saksi yaitu di Dusun Dayu RT/RW: 013/004 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa saksi membenarkan saksi tidak berkomunikasi secara langsung dengan Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) melainkan saksi hanya berkomunikasi dengan Sdri. DEWI (DPO) yang menyuruh saksi untuk mengambil sabu kepada Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dan karena Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) masih satu kampung dengan saksi jadi saksi mengetahui alamat rumahnya dan saksi langsung kerumahnya Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) untuk mengambil sabunya.

- Bahwa saksi membenarkan saksi disuruh Sdri. DEWI (DPO) untuk mengambil Narkotika Gol I jenis Sabu dari Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) tersebut sudah 1 (satu) kali ini.

- Bahwa saksi membenarkan maksud dari foto screen shot percakapan yang ada di HP merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784 milik saksi yang ditunjukkan Penyidik kepada saksi yaitu percakapan saksi dengan Sdri. DEWI (DPO) pada saat menyuruh saksi untuk mengambil sabunya.

- Bahwa saksi membenarkan setelah mengambil sabu tersebut saksi langsung saksi langsung kembali dan pergi kerumah Sdri. DEWI (DPO) untuk mengantarkan sabunya namun sebelum bertemu dengan Sdri. DEWI DPO) untuk memberikan sabunya saksi sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan.

- Bahwa saksi membenarkan saksi belum mendapatkan keuntungan atau upah karena saksi berhasil ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan sebelum saksi berhasil mengantarkan sabu tersebut kepada pemiliknya yaitu Sdri. DEWI (DPO).

Hal 32 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan hanya mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) kelainnya tidak pernah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah disita dari saksi yang ditunjukkan Penyidik kepada saksi tersebut adalah milik saksi yang diketemukan pada saat saksi ditangkap.
- Bahwa saksi membenarkan kronologi ditangkap atau diamankan saksi oleh petugas Polri yaitu Awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira jam 17.30 wib, saksi sedang mengantarkan sabu kepada Sdri. DEWI (DPO) di sebuah teras rumah termasuk Kel/Desa. Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang sebelumnya saksi dapatkan dari Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) atas perintah Sdri DEWI (DPO) namun sebelum saksi bertemu dengan Sdri. DEWI (DPO) tiba-tiba datang beberapa petugas Polri berpakaian Preman mengaku dari SAT RESNARKOBA POLRES PASURUAN mengamankan dan menangkap saksi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi dan pada saat mengamankan saksi, petugas tersebut melakukan penggeledahan terhadap saksi sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam ditemukan dikantong saku celana saksi sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784 ditemukan dikantong saku celana saksi sebelah kiri dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK ditemukan disamping saksi pada saat saksi ditangkap setelah itu saksi diinterogasi singkat oleh petugas darimana sabu tersebut saksi mendapatkannya dan saksi mengaku bahwa sabu tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) kemudian saksi menunjukkan rumah Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dan petugas juga berhasil mengamankan Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) setelah itu Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) diinterogasi singkat juga oleh petugas yang menanyakan dari mana sabu tersebut

Hal 33 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkannya dan Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) mengaku bahwa sabu tersebut diperoleh dari Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP yang kemudian kami berdua dibawa dan disuruh menunjukkan rumah Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP dan petugas juga berhasil mengamankan Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP. Dengan kejadian tersebut saksi, Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) dan Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP beserta kesemua barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis Sabu diamankan di ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa saksi membenarkan saksi menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut baru beberapa hari ini saja dan langsung tertangkap.S
- Bahwa saksi membenarkan saksi mengenal dengan Sdri. DEWI (DPO) sudah lama karena dulu saksi sering beli sabu kepada Sdri. DEWI (DPO) namun tidak ada hubungan keluarga, ciri-cirinya yaitu 30 Tahun, berbadan kurus, rambut warna merah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**4. SUTRISNO Bin DUL MANAP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi bersama Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira jam 18.00 Wib di dalam rumah termasuk Dusun Dayu RT/RW : 013/004 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat saksi ditangkap atau amankan oleh petugas Polri tersebut saat itu sedang berada didalam rumah.
- Bahwa saksi membenarkan ketika ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri tersebut, pada diri saksi tidak diketemukan barang bukti apapun hanya saja pada diri Terdakwa TAMUJI Bin DAYIS (Alm) diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam yang sebelumnya didapatkan dari saksi.

*Hal 34 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Saksi menerangkan bahwa Barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam ditemukan pada diri Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) yang didapatkan dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) sedangkan Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari saksi.
- Bahwa saksi membenarkan hubungan barang bukti tersebut dengan perkara yang saksi lakukan yaitu 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam adalah sabu yang dititipkan oleh suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) kepada saksi, yang setelah saksi berikan kepada Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) oleh Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) diberikan kepada Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm).
- Bahwa saksi membenarkan Pemiliknya adalah milik Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) suami dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) karena yang menitipkan sabu tersebut kepada saksi adalah Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan Maksud dan tujuan saksi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut yaitu saksi hanya dititipi oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) suami dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm).
- Bahwa saksi membenarkan kronologi bagaimana menjadi pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut yaitu awalnya saksi dititipi sabu oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) suami dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm). Dan setelah dapat beberapa hari saksi dan Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) diamankan dan ditangkap oleh petugas BNN pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 namun saksi dipulangkan karena tidak ada bukti dan sedangkan Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) ditahan karena kedapatan barang bukti sabu yang disimpan sendiri oleh

Hal 35 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO), setelah saksi pulang dari BNN, Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) datang kerumah mengambil sabu yang dititipkan suaminya kepada saksi, dan saksi memberikannya dirumah saksi lebih tepatnya dibelakang rumah saksi.

- Bahwa saksi membenarkan saksi mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Tdw SUTRISNO Bin DUL MANAP tersebut dengan cara awalnya saksi dipanggil oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) kerumahnya dan pada saat dirumahnya saksi diajak Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) untuk memakai sabu bersama dan pada saat itu juga Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) bilang kepada saksi akan titip sabu kepada saksi dan itu pun katanya tidak akan lama, dan saksi bertanya apakah tidak ada resiko dan Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) menjawab aman akhirnya saksi menyetujuinya dan saksi kembali pulang dengan membawa sabu titipan dari Sdr. SAMSUL ARIFIN tersebut dan saksi simpan dikamar saksi.

- Bahwa saksi membenarkan saksi mendapatkan titipan sabu dari Tdw. SAMSUL ARIFIN tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang dititipkan langsung oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) pada saat saksi berada dirumahnya yaitu di Dusun Dayu RT/RW : 013/004 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang kemudian diambil oleh istri Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) Saksi HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (Alm) pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 17.30 Wib dirumah saksi lebih tepatnya dibelakang rumah saksi yaitu di Dusun Dayu RT/RW : 003/001 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa saksi membenarkan sabu milik Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) yang dititipkan kepada saksi sebanyak 4 (empat) poket kantong plastik sabu yang dibungkus kresek warna hitam dan 4 (empat) poket kantong plastik sabu juga yang diambil oleh Saksi HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (Alm) tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan saksi mengetahui dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (Alm) bahwa sabu yang 3 (tiga) poket kantong plastik lainnya diberikan kepada Sdr. NGARI.

- Bahwa saksi membenarkan Saksi HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (Alm) datang kerumah saksi dan bertemu saksi

Hal 36 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung untuk mengambil sabu milik suaminya Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) yang dititipkan kepada saksi.

- Bahwa saksi membenarkan maksud dan tujuan Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) menitipkan sabu kepada saksi yaitu saksi dijadikan sebagai "gudang" sabunya Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) yaitu apabila sabu yang dipegang oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) sudah habis terjual maka sabu yang ada disaksi disuruh mengantarkan kepadanya untuk dijual.

- Bahwa saksi membenarkan saksi untuk awalnya oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) diberi upah memakai sabu gratis dan uang sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi pergunakan untuk membayar hutang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah disita dari saksi yang ditunjukkan Penyidik kepada saksi tersebut adalah milik Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) suami dari Saksi HALIMATUS SAKDIYAH Binti SUGIANTO (Alm) yang dititipkan kepada saksi oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) yang diketemukan pada saat Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) ditangkap.

- Bahwa saksi membenarkan kronologi ditangkap atau diamankan saksi oleh petugas Polri yaitu Awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira jam 18.30 wib, saksi sedang berada di dalam rumah termasuk Dayu RT/RW : 003/001 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan tiba-tiba datang beberapa petugas Polri berpakaian Preman mengaku dari SAT RESNARKOBA POLRES PASURUAN mengamankan dan menangkap saksi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi dan pada saat mengamankan saksi, petugas mempertemukan saksi dengan Saksi HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (Alm) dan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) sambil menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam yang disita dari Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) dan bertanya kepada saksi apakah benar Saksi HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (Alm) sebelumnya telah mengambil barang bukti sabu tersebut kepada saksi dan saksi membenarkannya bahwa sebelumnya

Hal 37 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (Alm) telah mengambil sabu tersebut kepada saksi, dan kemudian petugas tersebut melakukan pengeledahan terhadap saksi namun tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu saksi diinterogasi singkat oleh petugas darimana sabu tersebut saksi mendapatkannya dan saksi mengaku bahwa sabu tersebut adalah titipan dari suami Saksi HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (Alm) yaitu Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO). Dengan kejadian tersebut saksi, Saksi HALIMATUS SAKDIYAH BINTI SUGIANTO (Alm) (Alm) dan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) beserta kesemua barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis Sabu diamankan di ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa saksi membenarkan saksi menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut baru satu minggu.
- Bahwa saksi membenarkan untuk saat ini yang saksi ketahui keberadaannya hanya Sdr. HERI (DPO) yaitu sedang berada di lapas Bangil kumpul bersama Suami saksi sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak tahu keberadaannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

## 5. **SUYONO**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK adalah milik saksi sendiri
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK dipinjam oleh Terdakwa Tamuji untuk bekerja
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan memintam motor untuk bekerja sebagai tukang cat rumah akan tetapi terdakwa tidak kembali selama 2 (hari), kemudian saksi mendapatkan kabar dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan

Hal 38 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Narkotika dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK milik saksi dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana

- Bahwa Terdakwa baru kali ini meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK milik saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK milik saksi dipergunakan untuk bertansaksi narkotika, jika saksi mengetahui perbuatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa, saksi tidak akan meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK adalah BPKB nomor N-09229524 dan STNK nomor; 01464408.H

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan ditangkap pada hari Senin tanggal 06 januari 2025 sekira jam 18.30 Wib di dalam rumah termasuk Dusun Dayu RT/RW : 003/001 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa ditangkap atau amankan oleh petugas Polri tersebut saat itu sedang istirahat didalam rumah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan ketika ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri tersebut, pada diri terdakwa tidak diketemukan barang bukti apapun hanya saja pada diri Terdakwa TAMUJI Bin DAYIS (Alm) diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam yang sebelumnya didapatkan dari terdakwa .
- Bahwa terdakwa menjelaskan Barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94

Hal 39 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam ditemukan pada diri Terdakwa TAMUJI Bin DAYIS (Alm) yang didapatkan dari terdakwa .

- Bahwa Terdakwa menjelaskan hubungan barang bukti tersebut dengan perkara yang terdakwa lakukan yaitu 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam adalah sabu yang terdakwa berikan kepada Terdakwa TAMUJI Bin DAYIS (Alm) atas perintah Sdr. HERI (DPO) dan Sdri. DEWI (DPO) yang sebelumnya sudah berbicara sama suami terdakwa Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) .

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik sabu tersebut adalah milik Sdr. IMAM NGARI (DPO) yang dititipkan kepada suami terdakwa yang kemudian oleh suami terdakwa ditipkan kepada Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP yang kemudian terdakwa ambil atas perintah Sdr. IMAM NGARI (DPO) karena suami terdakwa yaitu Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO) seminggu sebelumnya sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas BNN.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut yaitu sabu tersebut adalah terdakwa disuruh oleh Sdr. IMAM NGARI (DPO) yang sebelumnya sudah menanyakan sabu miliknya yang telah ditipkan kepada suami terdakwa dan suami terdakwa bilang bahwa istri terdakwa yang tahu keberadaan sabunya dan akhirnya Sdr. IMAM NGARI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambilkan sabu miliknya yang terdakwa tahu di titipkan oleh suami terdakwa kepada Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP setelah sabu terdakwa ambil sabu tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. IMAM NGARI (DPO) dan untuk sabu yang 1 (satu) kantong plastik terdakwa berikan kepada Terdakwa TAMUJI Bin DAYIS (Alm) atas perintah Sdr. HERI (DPO) dan Sdri. DEWI (DPO) yang sebelumnya sudah berbicara sama suami terdakwa Sdr. SAMSUL ARIFIN (DPO).

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologi bagaimana menjadi pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut yaitu awalnya terdakwa mengetahui bahwa Sdr. IMAM NGARI (DPO) menitipkan sabu kepada suami terdakwa Sdr. SAMSUL ARIFIN yaitu

Hal 40 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah suami terdakwa ditangkap oleh petugas BNN pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, pada saat itu terdakwa ditelepon oleh suami terdakwa, dan pada saat itu juga terdakwa bertanya kepada suami terdakwa dimana sisa sabu milik Sdr. IMAM NGARI (DPO) karena Sdr. IMAM NGARI (DPO) bilang pada saat suami terdakwa ditangkap oleh BNN barang bukti sabu yang berhasil diamankan oleh petugas BNN hanya sebagian saja dan masih ada sisa sabunya, karena sebelumnya terdakwa juga ditanya oleh Sdr. SAFI'I (DPO) bersama istrinya Sdri. JUWARIYAH (DPO) yang masih kakak kandungnya Sdr. IMAM NGARI (DPO) yang bertanya kepada terdakwa dimana sisa sabu milik Sdr. IMAM NGARI (DPO) yang dititipkan kepada suami terdakwa tersebut dan suami terdakwa bilang kepada terdakwa bahwa sabunya ada di Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. IMAM NGARI (DPO) menanyakan sabunya kepada terdakwa dan sekaligus menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, karena yang menyuruh terdakwa adalah Sdr. IMAM NGARI (DPO) sendiri sesuai dengan apa yang dikatakan suami terdakwa kepada terdakwa bahwa selain kepada Sdr. IMAM NGARI (DPO) sabu tersebut jangan diberikan kepada siapa-siapa, maka terdakwa mengambil sabu tersebut yang ada pada Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP. setelah sabu terdakwa ambil sabu tersebut sebagian terdakwa berikan kepada Sdr. IMAM NGARI (DPO) dan untuk sebagian lagi yaitu sabu yang 1 (satu) kantong plastik terdakwa berikan kepada Terdakwa TAMUJI Bin DAYIS (Alm) atas perintah Sdr. HERI (DPO) dan Sdri. DEWI (DPO) yang sebelumnya sudah berbicara sama suami terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP tersebut setelah terdakwa disuruh oleh pemiliknya yaitu Sdr. IMAM NGARI (DPO) dengan cara terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP karena masih satu kampung dengan terdakwa yaitu di Dusun Dayu RT/RW : 003/001 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan sabu dari Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 17.30 Wib yang terdakwa ambil langsung dirumah lebih tepatnya dibelakang rumah Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP di Dusun Dayu RT/RW : 003/001 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang

Hal 41 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berikan kepada Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) atas perintah Sdr. HERI (DPO) dan Sdri. DEWI (DPO) yang sebelumnya sudah berbicara sama suami terdakwa pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 17.00 Wib dirumah terdakwa .

- Bahwa terdakwa menjelaskan sabu milik Sdr. IMAM NGARI (DPO) yang terdakwa ambil dari Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP sebanyak 4 (empat) poket kantong plastik yang dibungkus kresek warna hitam.

- Bahwa terdakwa menjelaskan sabu yang terdakwa berikan kepada Sdr. IMAM NGARI (DPO) sebanyak 3 (tiga) poket kantong plastik sabu sesuai dengan perintah suami terdakwa dan kepada Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) sebanyak 1 (satu) poket kantong palstik sabu atas perintah Sdr. HERI (DPO) dan Sdri. DEWI (DPO) yang sebelumnya sudah berbicara sama suami terdakwa .

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak berkomunikasi langsung dengan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) melainkan terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. DEWI (DPO) yang pada saat itu menyuruh Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) untuk mengambil sabunya kepada terdakwa dan pada saat Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) sudah ada dirumah terdakwa , Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) menelpon Sdri. DEWI (DPO) yang kemudian Handpone nya diberikan kepada terdakwa . sedangkan dengan Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP terdakwa langsung mendatangi kerumahnya karena masih satu kampung.

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat Handpone Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) diberikan kepada terdakwa , Sdri. DEWI (DPO) bilang kepada terdakwa bahwa sabu yang 1 (satu) poket kantong plastik disuruh mengasihikan kepada orang yang kerumah terdakwa tersebut, kemudian terdakwa bilang "Iho bukannya harus diberikan kepada Sdr. IMAM NGARI (DPO) karena sabu tersebut adalah milik Sdr. IMAM NGARI (DPO) dan Sdri. DEWI (DPO) bilang bahwa Sdri. DEWI (DPO) sudah ngomong sama suami terdakwa dan suaminya Sdri. DEWI (DPO) yaitu Sdr. HERI (DPO) kalau sabunya disuruh memberikan kepada orang yang kerumah terdakwa tersebut yaitu Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm).

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau upah karena terdakwa hanya menurut dan membantu

Hal 42 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami terdakwa saja karena terdakwa takut suami terdakwa kenapa-kenapa yang sudah tertangkap duluan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan barang bukti yang telah disita dari terdakwa yang ditunjukkan Penyidik kepada terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) yang didapatkan dari terdakwa yang diketemukan pada saat Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) ditangkap.

- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologi ditangkap atau diamankan terdakwa oleh petugas Polri yaitu Awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira jam 18.00 wib, terdakwa sedang berada di dalam rumah termasuk Dusun Dayu RT/RW : 013/004 Kel/Desa. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan tiba-tiba datang beberapa petugas Polri berpakaian Preman mengaku dari SAT RESNARKOBA POLRES PASURUAN mengamankan dan menangkap terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan pada saat mengamankan terdakwa, petugas mempertemukan terdakwa dengan Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) sambil menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan dua koma sembilan empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam yang disita dari Tsk TAMUJI BIN DAYIS (ALM) dan bertanya kepada terdakwa apakah benar Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) sebelumnya telah mengambil barang bukti sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya bahwa sebelumnya Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) telah mengambil sabu tersebut kepada terdakwa, dan kemudian petugas tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu terdakwa diinterogasi singkat oleh petugas darimana sabu tersebut terdakwa mendapatkannya dan terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP yang kemudian kami berdua dibawa dan disuruh menunjukkan rumah Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP dan petugas juga berhasil mengamankan Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP. Dengan kejadian tersebut terdakwa, Terdakwa TAMUJI BIN DAYIS (Alm) (Alm) dan Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP beserta kesemua barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis Sabu diamankan di ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan.

*Hal 43 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut baru beberapa hari ini saja dan langsung tertangkap.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00671/NNF/2025 tanggal 03 Februari 2025 yang dilakukan pemeriksaan oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., FILANTARI CAHYANI A.Md., HANDI PURWANTO,S, selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor : 01763/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto 81,94 (delapan satu koma sembilan empat) gram,
- 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam untuk membungkus Sabu,
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784 dan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK diketemukan pada Saksi TAMUJI BIN DAYIS **(dalam berkas lain)**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2025, bertempat di dalam rumah beralamat di Dusun Dayu RT 013/RW 004, Kelurahan/Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar, berawal dari informasi masyarakat di Kelurahan/Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan marak terjadi tindak pidana Narkotika Gol 1 jenis Sabu kemudian Saksi KHOIRUL ANAM dan

Hal 44 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ROSY SATRIYA MARTANA selaku petugas kepolisian melakukan penyelidikan ;

- Bahwa benar kemudian ketika saksi TAMUJI Bin DAYIS (Alm) sedang mengantarkan sabu kepada Sdri. DEWI (DPO) di sebuah teras rumah beralamat di Kelurahan/Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam yang ditemukan dikantong saku celana Saksi TAMUJI BIN DAYIS (ALM) sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +6285736028784 yang ditemukan di kantong sebelah kiri, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK.;
- Bahwa benar, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diakui oleh Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol 1 jenis Sabu dari Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH binti SUGIANTO (Alm);
- Bahwa benar, kemudian saksi TAMUJI Bin DAYIS (Alm) diminta untuk menunjukkan rumah Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH binti SUGIANTO (Alm), selanjutnya Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH binti SUGIANTO (Alm) berhasil diamankan dan mengakui bahwa mendapatkan Narkotika Gol 1 jenis Sabu tersebut dari Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP dan setelah dilakukan pengembangan, kemudian Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP juga berhasil diamankan ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00671/NNF/2025 tanggal 03 Februari 2025 yang dilakukan pemeriksaan oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., FILANTARI CAHYANI A.Md., HANDI PURWANTO,S, selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor : 01763/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 45 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual dan membeli Narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum terbukti di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang *beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*;
3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Hal 46 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah **HALIMATUS SAKDIYAH bin SUGIANTO (Alm)** lengkap data identitas lainnya sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu berkomunikasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, serta tidak terdapat pula tanda-tanda gangguan kesehatan dalam diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa sehat secara jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya jika telah ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang *beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*;**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan memberikan pengertian mengenai dari sub-sub unsur sebagai berikut :

- *Sub unsur* “Tanpa hak atau melawan hukum” merujuk pada suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang dimana apabila perbuatan yang diatur tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan;
- *Sub unsur* “Menawarkan untuk dijual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- *Sub unsur* “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal

*Hal 47 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil*



ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

- *Sub unsur* “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- *Sub unsur* “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- *Sub unsur* “Menjadi perantara dalam jual beli”, adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;
- *Sub unsur* “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- *Sub unsur* “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- *Sub unsur* “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” selain pengertian yang telah diuraikan diatas terdapat pula pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Sifat melawan hukum formil yakni apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan melawan hukum materiil yakni disamping memenuhi rumusan tindak pidana, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Hal 48 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Lebih lanjut pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2025, bertempat di dalam rumah beralamat di Dusun Dayu RT 013/RW 004, Kelurahan/Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar, berawal dari informasi masyarakat di Kelurahan/Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan marak terjadi tindak pidana Narkotika Gol 1 jenis Sabu kemudian Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA selaku petugas kepolisian melakukan penyelidikan ;
- Bahwa benar kemudian ketika saksi TAMUJI Bin DAYIS (Alm) sedang mengantarkan sabu kepada Sdri. DEWI (DPO) di sebuah teras rumah beralamat di Kelurahan/Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA melakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat 82,94 (delapan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam yang ditemukan dikantong saku celana Saksi TAMUJI BIN DAYIS (ALM) sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +6285736028784 yang ditemukan di kantong sebelah kiri, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK.;

Hal 49 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diakui oleh Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol 1 jenis Sabu dari Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH binti SUGIANTO (Alm);
- Bahwa benar, kemudian saksi TAMUJI Bin DAYIS (Alm) diminta untuk menunjukkan rumah Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH binti SUGIANTO (Alm), selanjutnya Terdakwa HALIMATUS SAKDIYAH binti SUGIANTO (Alm) berhasil diamankan dan mengakui bahwa mendapatkan Narkotika Gol 1 jenis Sabu tersebut dari Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP dan setelah dilakukan pengembangan, kemudian Saksi SUTRISNO Bin DUL MANAP juga berhasil diamankan ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00671/NNF/2025 tanggal 03 Februari 2025 yang dilakukan pemeriksaan oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., FILANTARI CAHYANI A.Md., HANDI PURWANTO,S, selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor : 01763/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual dan membeli Narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan farmasi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu-sabu dari saksi Tamuji Bin Dayis (alm) dan saksi Sutrisno dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa dan para saksi dipersidangan bahwa sabu-sabu terbut untuk Para saksi dan Terdakwa jual kembali dengan mendapat keuntungan, perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

## **Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;**

Hal 50 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, serta pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mengakui bahwa benar Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu-sabu Kepada saksi Tamuji Bin Dayis (alm) dan saksi Sutrisno dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa dan para saksi dipersidangan bahwa sabu-sabu tersebut untuk Para saksi dan Terdakwa jual kembali dengan mendapat keuntungan;

**Menimbang**, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama memperjual belikan sabu sabu dengan mendapatkan keuntungan, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hal-hal yang meringankan pada bagian selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan kepada terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka selain menghasilkan efek jera bagi Terdakwa maupun orang lain agar tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari, tetapi juga diharapkan Terdakwa menyesali dan menginsyafi perbuatannya sehingga setelah Terdakwa selesai melaksanakan pemidanaan dapat kembali menjalani kehidupan dengan baik di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif yaitu selain pidana penjara yang dijatuhkan, juga dikenai pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak

Hal 51 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil



dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa besarnya nilai denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini berapapun besaran nilai dendanya jika dipertimbangkan dari kerusakan moral dan dampak lainnya yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam masyarakat tidak akan setimpal akan tetapi besarnya denda terhadap diri Terdakwa sebagai upaya preventif terhadap masyarakat lainnya agar tidak melakukan segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto 81,94 (delapan satu koma sembilan empat) gram,
2. 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam untuk membungkus Sabu,
3. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784 dan

*Hal 52 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK ditemukan pada Saksi TAMUJI BIN DAYIS (dalam berkas lain)

Barang Bukti Dipergunakan Dalam Perkara Saksi Sutrisno Bin Dul Manap.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa yang turut membeli dan menjual narkoba tersebut merusak generasi muda Kabupaten Pasuruan;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di Kabupaten Pasuruan maupun secara nasional;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai lama pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditetapkan dalam putusan ini adalah cukup adil bagi Terdakwa sendiri maupun kepada masyarakat secara umum;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HALIMATUS SAKDIYAH bin SUGIANTO (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Telah Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

*Hal 53 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto 81,94 (delapan satu koma sembilan empat) gram,
  - 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam untuk membungkus Sabu,
  - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru beserta simcard INDOSAT dengan nomor +62 857-3602-8784;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA tipe LEXI warna abu-abu dengan Nopol : W 4893 UK

## **BARANG BUKTI DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SAKSI SUTRISNO Bin DUL MANAP.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2025 oleh kami, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faqhna Fiddin, S.H., M.H., Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reyga Jalindo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Faqhna Fiddin, S.H., M.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Hal 54 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Moh Romli, S.H.,

Hal 55 dari 55 hal Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Bil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)